



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Letkol. Isdiman No. 73 b Purbalingga Telp./Fax. (0281) 891022
Email : inspektorat@purbalinggakab.go.id

**KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

NOMOR 700.1/003 Tahun 2025

TENTANG

**TIM PENDAMPING PEMBENTUKAN DESA ANTI KORUPSI
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA**

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan membangun budaya integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya perlu dilaksanakan sampai ke tingkat Pemerintahan Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Tim Pendamping Pembentukan Desa Anti Korupsi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Purbalingga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pendamping Pembentukan Desa Anti Korupsi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah ini.
- KEDUA : Tim Pendamping Pembentukan Desa Anti Korupsi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan terhadap Pembentukan Desa Anti Korupsi di Wilayah Kabupaten Purbalingga.
 2. Melaksanakan Koordinasi dengan pihak-pihak terkait terkait Pembentukan Desa anti korupsi
 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Pendamping Pembentukan Desa anti Korupsi bertanggung jawab kepada Inspektur Inspektorat Daerah.
- KEEMPAT : Dengan terbitnya Surat Keputusan ini, Surat Keputusan Inspektur Inspektorat Nomor 700/15 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 tentang Pembentukan Tim Pendamping Desa Anti Korupsi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 02 Januari 2025

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA




ATO SUSANTO, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740706 199311 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT
DAERAH NOMOR 900.1/003 Tahun 2025
TANGGAL 02 Januari 2025
TENTANG TIM PENDAMPING PEMBENTUKAN
DESA ANTI KORUPSI INSEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

TIM PENDAMPING PEMBENTUKAN DESA ANTI KORUPSI
INSEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Inspektur Inspektorat Daerah	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Inspektorat Daerah	Wakil Penanggungjawab
3.	Inspektur Pembantu Khusus	Ketua
4.	Para Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Para Kasubbag pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Rudy Yanti, SE.	Anggota
7.	Imam Harwoko, ST., M. Si.	Anggota
8.	Fita Fatmawati, S. Si., M. Si.	Anggota
9.	Vita Sidiyanti, SE.	Anggota
10.	Sri Ajiningsih, SE.	Anggota
11.	Shinta Valentina Budiman, SE.	Anggota
12.	Wahyu Raharjo, A. Md.	Anggota
13.	Ridho Dhanu Pratama, A. Md.	Anggota

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



ATO SUSANTO, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740706 199311 1 001